

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi kredit macet pada PT. Bank Mandiri Jakarta Perumnas Klender berpedoman terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020, sehingga Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan ketentuan memenuhi kriteria yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi, adapun upaya penyelamatan yang dimaksud dapat berupa, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dengan cara menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Walaupun pada pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur pada sektor UMKM maupun sektor pekerja formal maupun informal tidaklah mudah, karena dalam implementasinya lembaga perbankan dihadapkan pada beberapa tantangan seperti terjadinya *moral hazard*, hingga kerugian. Untuk itu bank dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Kendala Restrukturisasi Kredit Macet pada PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender hanya terjadi akibat faktor eksternal yaitu lambatnya

pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 maka PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender bisa meminimalisir terjadinya kredit macet yang dapat mengakibatkan disrupsi yang lebih besar.

5.2. Saran

Saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturasi kredit sangat bagus diterapkan kepada debitur yang benar-benar mengalami kesulitan oleh sebab itu sangat perlu jika PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender menerapkannya tidak hanya pada kondisi Pandemi COVID-19 namun secara berkelanjutan.
2. Penulis menyarankan bagi pihak perbankan agar tetap konsisten menerapkan restrukturasi dalam segala kondisi tidak terkecuali pada saat perekonomian negara sudah membaik. Sebab solusi terhadap kredit macet dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, dan perpanjangan jangka waktu kredit dibandingkan perbankan harus melakukan *write off*.